



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Amp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Suparni, S.H., dan Ni Nengah Artini, S.H., Para Advokat yang berkantor di BTN Nirmala Sari, Blok C Nomor 12, Lingkungan Jasri, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2021 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor: XXX/REG.SK/2021/PN Amp pada tanggal 16 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 8 November 2021 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 12 Oktober 2017 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama XXX dimana penggugat



berkedudukan sebagai Pradana sedangkan tergugat sebagai Purusa, adapun perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 12 Maret 2018 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:XXX;

2. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan tersebut, tergugat ikut tinggal di rumah penggugat di Kabupaten Karangasem yang selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun, bahagia dan saling pengertian sebagai pasangan suami istri sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri yang dilandasi dengan rasa saling mencintai dan saling mengasihi;

5. Bahwa situasi dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seiring berjalannya waktu sejak pernikahan ditahun 2017 berjalan harmonis seperti biasa namun mulai timbul permasalahan yang terjadi karena tidak kunjungnya penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak sehingga kerap menimbulkan perselisihan karena perbedaan pendapat dan pertengkaran yang tidak berkesudahan dan tidak terselesaikan, sehingga hal ini menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lebih lama, dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat perbedaan pendapat dan pemahaman dalam menjalani rumah tangganya, menyebabkan penggugat dan tergugat merasa sudah tidak ada kerukunan, kenyamanan, dan ketentraman dalam rumah tangganya sehingga tergugat dan penggugat memilih jalan hidup sendiri-sendiri serta sudah tidak tinggal satu atap lagi, sehingga semenjak saat itu juga penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba memediasi penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tidak ada kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangganya;

9. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas melihat keadaan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan kembali seperti sediakala, demi kepastian hukum mengenai putusnya ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 12 Oktober 2017, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 12 Maret 2018 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur **Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019;**

10. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 12 Maret 2018 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, maka sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

11. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Huruf f “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

12. Bahwa karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 12 Oktober 2017 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 12 Maret 2018 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX adalah **Sah dan Putus** Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
4. Penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 16 November 2021 dan tanggal 23 November 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap surat gugatannya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, NIK: XXX tertanggal 29 September 2012, fotokopi sesuai dengan fotokopinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Surat Keterangan perekaman KTP atas nama Penggugat nomor XXX, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tertanggal 12 Maret 2018, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor XXX antara Tergugat dengan Penggugat, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-2 sampai dengan P-4 sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 dan telah pula diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat juga telah mengajukan saksi dalam persidangan yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Saksi 1;**

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman dari Penggugat;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sah berdasarkan Tata Cara Adat Bali menurut Agama Hindu pada tanggal 12 Oktober 2017 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah mereka melangsungkan perkawinan, keduanya tinggal di rumah Kabupaten Karangasem;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal dari perkawinannya dalam keadaan rukun dan sangat harmonis karena didasari atas suka sama suka;

Bahwa yang menjadi masalah Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar atau cekcok karena tidak dikaruniai anak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam satu rumah sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa dari pihak keluarga telah mengetahui dan pernah menasehati tetapi masih tidak ada keinginan untuk rujuk;
- Bahwa setelah pisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa setelah pisah Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah menjalin hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menjalin hubungan suami istri sejak 2 (dua) tahun lalu;

## II. Saksi 2;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sah berdasarkan Tata Cara Adat Bali menurut Agama Hindu pada tanggal 12 Oktober 2017 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah mereka melangsungkan perkawinan, keduanya tinggal di rumah Kabupaten Karangasem;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal dari perkawinannya dalam keadaan rukun dan sangat harmonis karena didasari atas suka sama suka;
- Bahwa yang menjadi masalah Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar atau cekcok karena tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam satu rumah sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa dari pihak keluarga telah mengetahui dan pernah menasehati tetapi masih tidak ada keinginan untuk rujuk;
- Bahwa setelah pisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa setelah pisah Penggugat dengan Tergugat tidak ada

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Amp



komunikasi lagi dan tidak pernah menjalin hubungan suami istri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menjalin hubungan suami istri sejak 2 (dua) tahun lalu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sejak perkawinannya belum dikaruniai anak sehingga kerap menimbulkan perselisihan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa tempat tinggal/ domisili Tergugat berada di Kabupaten Karangasem yang bertempat tinggal Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura berdasarkan risalah panggilan tertanggal 16 November 2021 dan tanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan dilanjutkan dengan *verstek*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, beserta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti – bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti – bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni bukti P-4 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 12 Maret 2018 antara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dibawah sumpah menyebutkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Oktober 2017 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem, dengan tata cara agama Hindu, maka berdasarkan bukti P-4 yang dikaitkan keterangan Para Saksi tersebut syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dan Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan telah dicatatkan sesuai dengan peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, bukti P-2 berupa Surat Keterangan perekaman KTP atas nama Penggugat dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama setelah perkawinan bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan didalam Ayat (2) dinyatakan tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal tersebut saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *aquo* adalah diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hingga kini belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat menuntut perceraian disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf f, karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang memberikan keterangan di bawah sumpah menyampaikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena karena tidak dikaruniai anak sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh pihak keluarga tetapi tidak ada keinginan untuk rujuk kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan Petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan menurut hukum dengan adanya perbaikan redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari yang diminta;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan petitum ke-3 (ketiga) dari gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai Pasal 192 R.Bg Tergugat haruslah membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 12 Oktober 2017 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem pada tanggal 12 Maret 2018 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX adalah **Putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Veni Mustika Endriastuti Triyogi Oktaviani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Amp tertanggal 8 November 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gusti Nengah Kaler, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H. Veni Mustika Endriastuti T.O., S.H., M.H.,

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Nengah Kaler, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Amp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 500.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 670.000,00</b> <b>(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)</b>